

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pengadilan Negeri Nganjuk tidak memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan pengesahan pengangkatan anak dalam Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN.Njk, karena Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 telah menetapkan perkara tersebut sebagai kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan asas personalitas keislaman. Pertimbangan hukum hakim mengandung dua kekeliruan mendasar. Pertama, mendasarkan kewenangan pada SEMA Nomor 6 Tahun 1983 yang berkedudukan sebagai pedoman teknis internal lingkungan peradilan, bukan sebagai peraturan perundang-undangan menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga tidak dapat mengesampingkan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Kedua, hakim mencampuradukkan kompetensi absolut dengan kompetensi relatif melalui penggunaan domisili anak sebagai dasar yurisdiksi. Hakim seharusnya secara *ex officio* menyatakan permohonan tidak dapat diterima dan mengarahkan pemohon ke Pengadilan Agama Nganjuk.
2. Akibat hukum yang timbul dari Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2025/PN.Njk tidak dapat dilepaskan dari persoalan kewenangan mengadili yang mendasari lahirnya penetapan tersebut. Penetapan yang dikeluarkan oleh

pengadilan tanpa kompetensi absolut tidak memuat klausul hukum Islam yang wajib termuat dalam setiap penetapan pengangkatan anak bagi pemohon beragama Islam, meliputi penegasan nasab, batasan perwalian nikah, serta pembatasan kewarisan anak angkat pada wasiat wajibah maksimal sepertiga dari harta kekayaan orang tua angkat. Ketidadaan klausul-klausul tersebut mengakibatkan status keperdataan anak angkat dalam aspek nasab, perwalian, dan kewarisan tidak memiliki kepastian hukum yang kuat, membuka peluang sengketa keperdataan di kemudian hari, serta berpotensi mendorong praktik pencarian forum yang menguntungkan. Lebih jauh, perintah pencatatan catatan pinggir pada akta kelahiran dalam amar penetapan mengakibatkan cacat kompetensi absolut tersebut merambat ke dokumen kependudukan, sehingga seluruh dokumen yang berdiri di atasnya berpotensi digugat keabsahannya kapan saja.

4.2 Saran

1. Mahkamah Agung perlu menyelaraskan kembali berbagai ketentuan dan pedoman yang berkaitan dengan pembagian kompetensi absolut antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Kejelasan pengaturan tersebut penting untuk menjamin konsistensi praktik peradilan serta menghindari munculnya ketidakpastian hukum dalam penyelesaian permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh pihak beragama Islam.
2. Bagi Pengadilan Negeri perlu memperkuat pemahaman hakim terhadap perkembangan pengaturan mengenai kompetensi absolut pasca perubahan Undang-Undang Peradilan Agama. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui

pendidikan atau pelatihan yang berkelanjutan agar penerapan kompetensi absolut dalam pemeriksaan perkara dapat berlangsung secara lebih seragam serta memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan.

3. Masyarakat beragama Islam perlu meningkatkan wawasannya terhadap pembagian kewenangan antarlingkungan peradilan, khususnya dalam perkara pengangkatan anak. Pemilihan Pengadilan Agama sebagai forum penyelesaian permohonan tidak hanya merupakan konsekuensi dari asas personalitas keislaman, tetapi juga menjadi sarana untuk menjamin bahwa proses serta akibat hukum yang muncul dari pengangkatan anak tetap selaras dengan prinsip hukum Islam.